BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap materi pengaturan mengenai tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;

b. bahwa sebagai tindak lanjut terhadap perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang berdampak terhadap perubahan pengaturan struktur nama jabatan, kelas jabatan dan nilai jabatan di seluruh Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sudah tidak sesuai perkembangan hukum saat ini dan perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor218);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisa Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Seri E Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Tuban Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.

5. Perangkat Daerah, adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil secara terbuka, yang diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam bentuk tunjangan kesejahteraan dan diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan ASN sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai.

14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria faktor jabatan berdasarkan informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
18. Nilai Jabatan adalah jumlah dari nilai faktor evaluasi jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan untuk penentuan kelas jabatan.
19. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, tingkat persyaratan kualifikasi pendidikan dan pekerjaan, serta digunakan sebagai dasar penggajian.
20. Kegiatan Kedinasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai ASN berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
21. Skor Kehadiran Pegawai adalah tingkat kehadiran Pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
22. Pejabat Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
23. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah besaran dasar perhitungan TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dan dihitung berdasarkan parameter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kondisi dan pencapaian indeks di daerah.

24. TPP Kabupaten adalah kemampuan keuangan daerah terhadap Besaran Basic TPP.
25. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah, yang dicerminkan dari pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
26. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
27. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur dengan variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
28. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus ditanggung oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
29. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan unsur penilaian yang ditentukan.
30. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang terpilih untuk mengikuti Pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
31. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
32. Cuti di Luar Tanggungan Negara yang selanjutnya disingkat CLTN adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
33. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

34. Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah masa pembebasan dari jabatan ASN yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
35. Hari adalah hari kerja.
36. Jam Kerja adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
37. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
38. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi Daerah.
39. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi, dan atau pelayanan lainnya.
40. Aplikasi e-kinerja adalah aplikasi yang digunakan untuk menginput aktivitas harian yang dilakukan Pegawai ASN dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang akan dinilai/divalidasi oleh Pejabat Penilai.
41. Aplikasi e-SKP adalah aplikasi yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja menjadi Nilai Capaian SKP bulanan, yang akan diakumulasikan diakhir tahun menjadi Nilai Capaian SKP Tahunan sesuai dengan rumus dan ketentuan yang telah ditetapkan.
42. Aplikasi si jempol adalah aplikasi yang memuat sistem informasi kehadiran elektronik yang digunakan untuk merekapitulasi hasil presensi/kehadiran Pegawai ASN pada saat hari/jam kerja secara *online* melalui alat *finger print* atau sebutan lain atau bentuk lain yang menjadi alat/cara perekam kehadiran Pegawai ASN.

43. *Finger Print* atau sebutan lain yang menjadi alat/cara perekam kehadiran Pegawai ASN adalah alat/cara yang digunakan Pegawai ASN untuk mencatatkan kehadirannya pada saat hari/jam kerja secara *online*.
44. Sasaran Kinerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dalam setiap tahun.
45. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
46. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara, yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah daftar seluruh kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKAN.
47. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara dan/atau pengurus barang, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, maka bendahara dan/atau pengurus barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
48. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara/daerah.
49. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan meliputi TP bagi bendahara atau TGR terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang daerah.
50. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
51. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pemberian TPP dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas penerapan disiplin kerja dan pencapaian kinerja Pegawai ASN guna meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. meningkatkan disiplin kerja;
   b. meningkatkan motivasi kerja;
   c. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
   d. meningkatkan integritas;
   e. meningkatkan kesejahteraan; dan
   f. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
a. prinsip pemberian TPP;
b. penetapan besaran TPP;
c. kriteria pemberian TPP;
d. pemberian dan pengurangan TPP; dan
e. penganggaran dan tata cara pembayaran TPP.

BAB IV

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 4

(1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
   a. kepastian hukum;
   b. akuntabel;
   c. proporsionalitas;
   d. efektif dan efisien;
   e. keadilan dan kesetaraan;
   f. kesejahteraan; dan
   g. optimalisasi.

(2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.

(3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.

(5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

(6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.

(7) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.

(8) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB V
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 5

(1) TPP Pegawai ASN diberikan berdasarkan besaran Basic TPP dan Nilai Jabatan.

(2) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada parameter sebagai berikut:

a. Kelas Jabatan;

b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;

c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan

d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(3) Penetapan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan nilai jabatan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang kelas jabatan.

(4) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan, yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

(6) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 2 (dua) variabel yaitu:
   a. Variabel pengungkit dengan bobot sebesar 90%; dan
   b. Variabel hasil dengan bobot sebesar 10%.

(7) Variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dengan komponen sebagai berikut:
   a. Opini Laporan Keuangan (bobot 30%);
   b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (bobot 25%);
   c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah (bobot 10%);
   d. Indeks Inovasi Daerah (bobot 3%);
   e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (bobot 18%);
   f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas (bobot 2%), dan
   g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (bobot 2%).

(8) Variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dengan komponen sebagai berikut:
   a. Indeks Pembangunan Manusia (bobot 6%); dan
   b. Indeks Gini Ratio (bobot 4%).

(9) Komponen variabel Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijumlahkan untuk menghitung Skor Katagori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(10) Parameter besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijumlahkan dan digunakan sebagai dasar penghitungan dan penetapan basic TPP yang dapat diberikan dengan rumus:

"(besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah)".

(11) Penetapan besaran Basic TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan total besaran tertinggi TPP yang diterima Pegawai ASN, yang diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah sebagai TPP Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(12) Besaran TPP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diwujudkan dalam besaran harga per poin sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk setiap kelas jabatan dan nilai jabatan.

BAB VI
KRITERIA PEMBERIAN TPP
Umum

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN.

(3) Kriteria Pemberian TPP Pegawai ASN adalah sebagai berikut:

a. TPP berdasarkan beban kerja;
b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(4) Kriteria TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.

(5) Kriteria TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.

(6) Kriteria TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi, seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

(7) Kriteria TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
   a. Menduduki jabatan pimpinan tertinggi di Daerah;
   b. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
   c. Kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

(8) Kriteria TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:

a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib, sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Aparat Penegak Hukum;

b. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
c. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
e. ditugaskan pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
f. ditugaskan pada layanan kesehatan Pemerintah Daerah dan memperoleh jasa pelayanan, termasuk PPPK tenaga teknis;
g. menduduki jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa definitif;
h. menjalani CLTN;
i. sedang melaksanakan Tugas Belajar sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas; dan
j. mengambil Masa Persiapan Pensiun.

Bagian Kedua
TPP berdasarkan Beban Kerja

Pasal 8

(1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diberikan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP Kabupaten.
(2) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam harga per poin sesuai kelas jabatan dan nilai jabatan Pegawai ASN dikalikan 40% (empat puluh persen) dengan formulasi penghitungan sebagai berikut :
"40% x Nilai Jabatan (sesuai Kelas Jabatan) x harga per poin".
(3) TPP berdasarkan beban kerja diberikan terhadap Pegawai ASN, terdiri dari :
a. PNS; dan
b. PPPK.
(4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pegawai ASN yang menerima insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru dan jasa pelayanan Kesehatan.

Pasal 9

(1) Penghitungan TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan skor kehadiran Pegawai ASN yang direkam dalam *finger print* atau bentuk/sebutan lain yang menjadi alat/cara perekam kehadiran Pegawai ASN secara *online* pada saat jam masuk kerja dan pulang kerja.

(2) Skor kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dipengaruhi oleh indikator:
   a. terlambat masuk kerja;
   b. pulang sebelum waktunya; dan
   c. tidak masuk kerja.

(3) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	11 menit s/d 30 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s/d 60 menit	1 %
TL 3	61 menit s/d 90 menit	1,25 %
TL 4	≥ 91 menit	1,55 %

(4) Pegawai ASN yang pulang sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	11 menit s/d 30 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s/d 60 menit	1 %
PSW 3	61 menit s/d 90 menit	1,25 %
PSW 4	≥ 91 menit	1,55 %

(5) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
   a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 hari tidak masuk kerja; atau
   b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 bulan tidak masuk kerja.

(6) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pagi pada hari Senin, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari kriteria TPP berdasarkan beban kerja.

(7) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (6) karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.

(8) Pegawai ASN yang cuti atau melakukan dinas luar dihitung sebagai masuk kerja dalam penghitungan skor kehadirannya, dikecualikan untuk CLTN yang dikategorikan sebagai tidak masuk kerja.

(9) Bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus, maka skor kehadirannya dianggap 0% (nol persen).

(10) Pegawai ASN yang masuk kerja tetapi tidak melakukan *finger print* atau sebutan lain yang menjadi alat/cara perekam kehadiran Pegawai ASN secara online pada saat masuk atau pulang kerja tanpa keterangan, dilakukan pemotongan skor kehadiran sebesar 3% (tiga persen) per hari.

Pasal 10

(1) Skor kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung setiap bulan dengan rumus sebagai berikut: Skor kehadiran = 100% (seratus persen) dikurangi jumlah skor (∑ Skor) %.

(2) Penghitungan skor kehadiran memperhatikan pula data pendukung berupa dispensasi, surat izin, surat tugas, surat cuti, dan data pendukung lainnya yang sejenis.

(3) Skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan koreksi maksimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.

(4) Koreksi skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pegawai ASN yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan yang jelas kepada Kepala Perangkat Daerah/unit kerja;

b. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui Kepala Perangkat Daerah/unit kerja/Pejabat Administrator sesuai hierarki, maka dapat dilakukan koreksi oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian atau Pegawai ASN yang membidangi urusan kepegawaian.

c. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak Kepala Perangkat Daerah /unit kerja/Pejabat Adminsitrator, maka Kepala Sub Bagian Kepegawaian atau Pegawai ASN yang membidangi urusan kepegawaian tidak diperkenankan melakukan koreksi skor kehadiran.

d. koreksi skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan menghapus pengurangan skor kehadiran Pegawai ASN di hari yang dilakukan koreksi.

(5) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja melaporkan tingkat kehadiran Pegawai ASN di lingkup kerjanya berdasarkan dokumen pendukung yang dicetak dari aplikasi *si jempol* setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(6) Data pendukung skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab memastikan kondisi alat *finger print* atau sebutan lain yang menjadi alat/cara perekam kehadiran Pegawai ASN secara online, berfungsi dengan baik dan menyiapkan cadangannya paling sedikit 2 (dua) unit.

(2) Dalam hal alat *finger print* atau sebutan lain yang menjadi alat/cara perekam kehadiran Pegawai ASN secara online tidak berfungsi pada bulan berjalan, maka pada bulan yang bersangkutan diterapkan absensi manual untuk mencatat skor kehadiran Pegawai ASN yang menjadi dasar penghitungan TPP berdasarkan Beban Kerja.

(3) Terhadap alat *finger print* atau sebutan lain yang menjadi alat/cara perekam kehadiran Pegawai ASN secara online yang tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang bersangkutan segera melapor kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk dilakukan pemasangan cadangan alat *finger print* atau sebutan lain yang menjadi alat/cara perekam kehadiran Pegawai ASN secara online.

(4) Apabila cadangan alat *finger print* atau sebutan lain yang menjadi alat/cara perekam kehadiran Pegawai ASN secara online telah terpasang, maka penghitungan skor kehadiran tetap dilaksanakan secara manual pada bulan yang bersangkutan sebagai dasar perhitungan TPP beban kerja disamping dilaksanakan pula perekaman skor kehadiran secara *online.*

(5) Alat *finger print* atau sebutan lain yang menjadi alat/cara perekam kehadiran Pegawai ASN secara online harus sudah dapat difungsikan kembali dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak cadangan alat finger print atau sebutan lain yang menjadi alat/cara perekam kehadiran Pegawai ASN secara online terpasang.

Bagian Ketiga
TPP berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 12

(1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b diberikan kepada PNS paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP Kabupaten.

(2) Besaran total TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam harga per poin sesuai kelas jabatan dan nilai jabatan PNS dikalikan 60% (enam puluh persen) dengan formulasi penghitungan sebagai berikut:

"60% x Nilai Jabatan (sesuai Kelas Jabatan) x harga per poin".

Pasal 13

(1) Penghitungan TPP berdasarkan Prestasi Kerja dipengarui oleh penilaian produktivitas kerja PNS.

(2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari beberapa unsur penilaian sebagai berikut:

a. Penilaian SKP (bobot sebesar 60%);

b. Penilaian Aktivitas Harian (bobot sebesar 20%);

c. Penilaian Perilaku Kerja (bobot sebesar 15%); dan

d. Serapan Anggaran (bobot sebesar 5%).

Pasal 14

(1) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penyusunan SKP yang disepakati bersama antara PNS yang bersangkutan dengan Pejabat Penilai.

(2) SKP bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri memuat hasil kerja utama dan/atau hasil kerja tambahan, terdiri dari:
   a. rencana hasil kerja;
   b. indikator kinerja individu;
   c. target; dan
   d. perspektif.

(3) SKP bagi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional memuat hasil kerja utama dan/atau hasil kerja tambahan, terdiri dari:
   a. rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi;
   b. rencana hasil kerja;
   c. aspek;
   d. indikator kinerja individu; dan
   e. target.

(4) Dalam penyusunan SKP, setiap PNS sesuai jenjang jabatannya mempedomani:
   a. rencana strategis Perangkat Daerah;
   b. rencana kerja Perangkat Daerah;
   c. perjanjian kinerja;
   d. rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi;
   e. organisasi dan tata kerja;
   f. uraian tugas pokok dan fungsi;
   g. uraian jabatan; dan/atau
   h. butir-butir kegiatan untuk jabatan fungsional.

(5) Penyusunan SKP oleh PNS meliputi Penyusunan SKP tahunan yang dirinci lebih lanjut kedalam SKP bulanan beserta target kinerjanya, dan ditetapkan paling lambat minggu pertama bulan Januari setiap tahun.

(6) SKP yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Pegawai ASN dalam bekerja dan berkinerja mencapai target.

Pasal 15

(1) Setiap PNS wajib menginput realisasi SKP bulanan melalui aplikasi e-SKP, untuk kemudian divalidasi oleh Pejabat Penilai.
(2) Realisasi SKP bulanan yang telah divalidasi oleh Pejabat Penilai akan diperbandingkan dengan target SKP bulanan yang telah ditetapkan.
(3) Hasil perbandingan antara realisasi SKP bulanan dengan target SKP bulanan menjadi nilai capaian SKP bulanan.
(4) Nilai capaian SKP bulanan mempengaruhi perolehan TPP prestasi kerja yang diterima oleh Pegawai ASN dari unsur penilaian SKP.

Pasal 16

(1) Pejabat Penilai wajib memantau dan memberikan validasi atas input realisasi SKP bulanan PNS bawahannya.
(2) Pemantauan kinerja oleh Pejabat Penilai digunakan untuk mengetahui kemajuan kinerja PNS bawahannya agar tidak terjadi keterlambatan dan/atau penyimpangan.
(3) Apabila terjadi keterlambatan dan/atau penyimpangan, Pejabat Penilai harus mengupayakan untuk mengatasinya dan mengarahkan bawahannya agar dapat mencapai target dan tujuan sebagaimana yang ditetapkan sebelumnya.
(4) Rincian Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai SKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1) Pada akhir tahun, realisasi SKP bulanan akan dijumlahkan sesuai rumus yang ditentukan.
(2) Hasil penjumlahan seluruh realisasi SKP bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nilai capaian SKP tahunan.

Pasal 18

(1) Penilaian aktivitas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan input harian atas aktivitas Pegawai ASN dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan melalui aplikasi e-kinerja.

(2) Pejabat Penilai wajib memantau dan memberikan penilaian atas input aktivitas harian Pegawai ASN bawahannya.
(3) Setiap akhir bulan, hasil dari validasi aktivitas harian Pejabat Penilai terhadap bawahannya dijumlahkan oleh sistem menjadi nilai capaian aktivitas harian.
(4) Nilai capaian aktivitas harian mempengaruhi perolehan TPP prestasi kerja yang diterima oleh Pegawai ASN dari unsur penilaian aktivitas harian.

Pasal 19

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Pejabat Penilai karena berhalangan tetap, maka validasi realisasi SKP dan aktivitas harian PNS dilakukan oleh Plt. yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
(2) Dalam hal Pejabat Penilai tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara, maka validasi realisasi SKP dan aktivitas harian dilakukan oleh Plh. yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
(3) Dalam hal tidak ditunjuk Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka validasi realisasi SKP dan aktivitas harian dilakukan oleh Pejabat 1 (satu) tingkat diatas Pejabat Penilai atau Pejabat yang setara dengan Pejabat Penilai.
(4) Dalam hal tidak ditunjuk Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka validasi realisasi SKP dan aktivitas harian dilakukan oleh Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh setiap Pegawai ASN setiap akhir bulan.
(2) Penilaian perilaku kerja dilakukan oleh atasan, relasi sejawat, dan/atau bawahan terhadap Pegawai ASN yang bersangkutan dan diatur secara acak oleh sistem dalam aplikasi e-kinerja.
(3) Hasil penilaian perilaku kerja mempengaruhi perolehan TPP prestasi kerja yang diterima oleh Pegawai ASN dari unsur penilaian perilaku kerja.
(4) Pegawai ASN yang tidak melakukan penilaian perilaku kerja, maka capaian penilaian perilaku kerjanya dihitung 0% (nol persen).

Pasal 21

(1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi aspek:
   a. berorientasi pelayanan;
   b. akuntabel;
   c. kompeten;
   d. harmonis;
   e. loyal;
   f. adaptif; dan
   g. kolaboratif.

(2) Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk mengukur sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
   a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
   b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
   c. melakukan perbaikan tiada henti.

(3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk mengukur perilaku Pegawai ASN dalam hal bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
   a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
   b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien; dan
   c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

(4) Kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk mengukur sikap dan perilaku pegawai ASN untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
   a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
   b. membantu orang lain belajar; dan
   c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

(5) Harmonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk mengukur sikap dan perilaku pegawai ASN untuk saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
   a. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;

b. suka menolong orang lain; dan
c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.

(6) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk mengukur sikap dan perilaku pegawai ASN dalam berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
b. menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara; dan
c. menjaga rahasia jabatan dan negara.

(7) Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, digunakan untuk mengukur sikap dan perilaku pegawai ASN untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
b. terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas; dan
c. bertindak proaktif.

(8) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, digunakan untuk mengukur sikap dan perilaku kerja pegawai ASN dalam membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Pasal 22

(1) Serapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diinput kedalam aplikasi e-kinerja oleh bendahara pengeluaran berdasarkan capaian persentase serapan anggaran Perangkat Daerah di bulan yang bersangkutan.

(2) Hasil serapan anggaran Perangkat Daerah mempengaruhi perolehan TPP Prestasi Kerja yang diterima oleh PNS dari unsur serapan anggaran.

Pasal 23

(1) Bagi pejabat fungsional, validasi realisasi SKP dan aktivitas harian dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(2) Validasi realisasi SKP dan aktivitas harian bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang secara operasional mengkoordinasikan tugas jabatan fungsional sesuai bidangnya, sepanjang ada pendelegasian dari Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 24

(1) PNS yang sedang melaksanakan perjalanan dinas/mengikuti bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan di luar maupun dalam kota yang telah mendapatkan biaya lumpsum/komponen uang harian, dapat menginput aktivitas harian diluar kegiatan pokok perjalanan dinas/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan yang diikutinya.
(2) PNS yang tidak masuk kerja pada hari kerja, tidak diperbolehkan input aktivitas harian pada hari yang bersangkutan tidak masuk kerja.
(3) Terhadap PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penilai tidak diperbolehkan untuk melakukan validasi aktivitas hariannya.
(4) Terhadap PNS yang tidak masuk kerja pada hari kerja diperbolehkan menginput realisasi SKP bulanan, untuk divalidasi oleh Pejabat Penilai.

Bagian Keempat
TPP berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 25

(1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi, seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

(2) Kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada pegawai yang:
   a. Memiliki pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
   b. Memiliki pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
   c. Satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
   d. Satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.

(3) Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kondisi kerja yang beresiko dengan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah yang bekerja pada:
   a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 12%; dan
   b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar 12%.

(4) Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kondisi kerja yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah yang bekerja pada:
   a. Inspektorat Daerah sebesar 17%;
   b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah sebesar 15%; dan
   c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebesar 15%.

(5) Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kondisi kerja satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Staf Ahli Bupati sebesar 15%.

(6) Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kondisi kerja satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
   a. Asisten Sekretaris Daerah sebesar 15%;
   b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah sebesar 12%;
   c. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah sebesar 12%; dan

d. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah sebesar 12%.

(7) Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kondisi kerja yang termasuk dalam kriteria kondisi kerja dengan tugas dan tanggungjawab resiko lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
   a. Perangkat Daerah Penunjang yang mengkoordinir seluruh perangkat daerah; dan
   b. Perangkat daerah dengan tugas dan tanggungjawab yang melekat dan memerlukan mobilitas tinggi.

(8) Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana kriteria dimaksud ayat (7) huruf a adalah yang bekerja pada:
   a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar 15%; dan
   b. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sebesar 15%.

(9) Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana kriteria dimaksud ayat (7) huruf b adalah:
   a. Camat sebesar 15%;
   b. Lurah sebesar 10%;
   c. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah sebesar 12%;
   d. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol sebesar 10%; dan
   e. Ajudan dan Sekretaris Bupati/Wakil Bupati sebesar 10%.

(10) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga per poin sesuai kelas jabatan dan nilai jabatan PNS dikalikan besaran persentase TPP kondisi kerja masing-masing penerima, dengan formulasi peritungan sebgai berikut:
   "besaran prosentase masing-masing penerima x Nilai Jabatan (sesuai Kelas Jabatan) x harga per poin"

Bagian Kelima
TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 26

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d diberikan kepada Sekretaris Daerah sebesar 45% yang dihitung berdasarkan harga per poin sesuai kelas jabatan dan nilai jabatan Sekretaris Daerah dengan formulasi penghitungan sebgai berikut:

"45% x Nilai Jabatan (sesuai Kelas Jabatan) x harga per poin"

Bagian Keenam
TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 27

(1) Kriteria TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e diberikan kepada:
   a. Pegawai ASN yang menerima Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah;
   b. Pegawai ASN yang menerima Insentif atas Pemungutan Retribusi Daerah;
   c. Pegawai ASN yang menerima Tunjangan Profesi Guru;
   d. Pegawai ASN yang menerima Tambahan Penghasilan Guru;
   e. Pegawai ASN yang menerima Jasa Pelayanan Kesehatan;
   f. Pegawai ASN yang menerima Honorarium; dan
   g. Pegawai ASN yang menerima Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2) Pegawai ASN yang menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e tidak diberikan TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja.
(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah:
   a. honorarium terkait penanggungjawab keuangan daerah; dan
   b. honorarium terkait Pengadaan Barang/Jasa;
(4) Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
   a. Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Menghasilkan pendapatan; dan
   b. Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tidak menghasilkan pendapatan.
(5) Besaran TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dirumuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN DALAM PEMBERIAN TPP

Pasal 28

(1) Pemberian TPP kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

(2) Pemberian TPP ASN untuk setiap jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman pada kelas jabatan dan nilai jabatan yang telah tervalidasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan.

(3) Alokasi anggaran TPP ASN ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditindaklanjuti dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai tahapan dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan pemberian TPP ASN pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 29

Rincian Batas maksimal TPP berdasarkan beban kerja, TPP berdasarkan prestasi kerja, TPP berdasarkan kondisi kerja dan TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, Pasal 25 dan Pasal 26 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 30

(1) TPP berdasarkan beban kerja, TPP berdasarkan prestasi kerja, TPP berdasarkan kondisi kerja, dan TPP berdasarkan kelangkaan profesi, dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 10 (sepuluh).

(2) TPP berdasarkan beban kerja, TPP berdasarkan prestasi kerja, TPP berdasarkan kondisi kerja dan TPP berdasarkan kelangkaan profesi, khusus bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.

(3) Untuk keperluan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bulan Desember, maka penghitungan hari kerja Pegawai ASN ditutup 5 (lima) hari sebelum hari kerja terakhir di bulan Desember setiap tahunnya.

(4) Penutupan penghitungan hari kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengakibatkan:
   a. TPP berdasarkan beban kerja pada bulan Desember tidak dapat diberikan secara penuh;
   b. TPP berdasarkan prestasi kerja bulan Desember, dapat diberikan secara penuh berdasarkan capaian produktivitas kerja Pegawai ASN; dan
   c. TPP berdasarkan kondisi kerja dan TPP berdasarkan kelangkaan profesi bulan Desember, diberikan secara penuh terhadap Pegawai ASN tertentu.

(5) Ketentuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(6) Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

Bagi Pegawai ASN yang tidak memasukkan *(input)* realisasi kegiatan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan aktivitas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka dikenakan sanksi tidak diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 32

(1) Bagi Pegawai ASN yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin sedang dilakukan pemotongan TPP selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan :
   a. bagi PNS tidak mendapatkan TPP berdasarkan prestasi kerja; dan
   b. bagi PPPK tidak mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja.

(2) Bagi Pegawai ASN yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin berat dilakukan pemotongan TPP selama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan :
   a. bagi PNS tidak mendapatkan TPP berdasarkan prestasi kerja; dan
   b. bagi PPPK tidak mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja.

Pasal 33

(1) Bagi Pegawai ASN wajib LHKAN yang tidak melaporkan LHKAN sesuai batas waktu yang ditentukan, dikenakan hukuman disiplin sedang, dilakukan pemotongan TPP sampai dengan Pegawai yang bersangkutan melaporkan LHKAN yang menjadi tanggungjawabnya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. bagi PNS tidak mendapatkan TPP berdasarkan prestasi kerja; dan

b. bagi PPPK tidak mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja.

(2) Bagi Pegawai ASN wajib LHKPN yang tidak melaporkan LHKPN sesuai batas waktu yang ditentukan dikenakan hukuman disiplin berat, dilakukan pemotongan TPP berdasarkan prestasi kerja sampai dengan Pegawai yang bersangkutan melaporkan LHKPN yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 34

(1) Bagi Pegawai ASN yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian atas pengelolaan BMD dikenakan hukuman disiplin sedang, dilakukan pemotongan TPP sampai dengan Pegawai yang bersangkutan melunasi kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. bagi PNS tidak mendapatkan TPP berdasarkan prestasi kerja

b. bagi PPPK tidak mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja.

(2) Bagi Pegawai ASN yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagai akibat melanggar hukum atas pengelolaan BMD dikenakan hukuman disiplin berat, dilakukan pemotongan TPP sampai dengan Pegawai yang bersangkutan melunasi kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. bagi PNS tidak mendapatkan TPP berdasarkan prestasi kerja; dan

b. bagi PPPK tidak mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Bagi Pegawai ASN yang diberhentikan sementara, pemberian TPP dihentikan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

(2) Bagi Pegawai ASN yang diberhentikan karena mencapai Batas Usia Pensiun, meninggal dunia, atau hilang yang belum diketahui keberadaannya, maka TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan pemberhentian sebagai Pegawai ASN.

(3) Bagian TPP yang dibayarkan sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian karena mencapai Batas Usia Pensiun, meninggal dunia, atau hilang yang belum diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rekapitulasi sampai dengan saat terakhir melakukan *finger print* atau sebutan lain yang menjadi alat/cara perekam kehadiran Pegawai ASN secara online, input realisasi kegiatan SKP dan aktivitas harian, untuk kemudian dihitung pada akhir bulan berjalan.

Pasal 36

(1) Bagi Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan atas keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang selain mengenai pemberhentian sebagai PNS atau PPPK, kemudian Bupati atau Atasan Pejabat yang berwenang mengambil keputusan yang meringankan atau memperberat atau membatalkan atau mencabut keputusan yang diajukan Keberatan, maka TPP yang bersangkutan diperhitungkan dan dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penetapan keputusan keberatan.

(2) Bagi Pegawai ASN yang mengajukan Banding Administratif atas keputusan Bupati mengenai pemberhentian sebagai PNS atau PPPK, maka TPP yang bersangkutan tetap dibayarkan sepanjang mendapatkan izin dari Bupati untuk melaksanakan tugas sampai ada keputusan BPASN.

(3) Apabila keputusan BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meringankan atau membatalkan keputusan Bupati yang diajukan Banding Administratif, maka TPP yang bersangkutan diperhitungkan dan dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penetapan keputusan BPASN.

Pasal 37

(1) Dalam hal terdapat Pegawai ASN:
   a. mutasi keluar dari Pemerintah Daerah, maka pembayaran TPP diberikan sampai dengan ditetapkannya keputusan tentang mutasi keluarnya; atau
   b. mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, maka pemberian TPP dihitung sejak ditetapkannya keputusan tentang mutasi masuk dan pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya sesuai alokasi anggaran.

(2) Perhitungan dan pembayaran TPP ASN yang mutasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan pada Perangkat Daerah sebelumnya, untuk kemudian pada awal bulan berikutnya, dipindahkan pada Perangkat Daerah yang baru.

Pasal 38

(1) TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Keputusan Pengangkatan CPNS terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

(2) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana, dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya, sampai dengan terbitnya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

(3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut, sampai dengan terbitnya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

(4) Dalam hal setelah terbitnya keputusan pengangkatan sebagai PNS, belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang belum memiliki kelas jabatan dan nilai jabatan sesuai kualifikasinya, maka:

a. Pegawai ASN yang bersangkutan untuk sementara ditempatkan pada kelas jabatan dan nilai jabatan yang tersedia di Perangkat Daerahnya, dan hal itu menjadi dasar penghitungan sementara pemberian TPP;
b. Apabila kelas jabatan dan nilai jabatan baru telah tersedia, maka Pegawai ASN yang bersangkutan dipindahkan ke kelas jabatan dan nilai jabatan baru sesuai kualifikasinya, dan hal itu menjadi dasar penghitungan pemberian TPP yang baru; dan
c. Selisih nominal pemberian TPP antara kelas jabatan dan nilai jabatan lama dengan kelas jabatan dan nilai jabatan baru, diperhitungkan dan dibayarkan bersamaan dengan pemberian TPP dengan kelas jabatan dan nilai jabatan baru.

Pasal 40

Pemberian TPP bagi JF hasil Penyetaraan dari Jabatan Administrasi, dibayarkan sesuai dengan Kelas Jabatan pada Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya, sampai dengan ditetapkannya peraturan mengenai penghasilan pejabat administrasi hasil penyetaraan.

Pasal 41

(1) Terhadap Plt. dan Plh. yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), diberikan tambahan TPP jika melaksanakan tugas tambahannya dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. apabila pejabat setara atau pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung merangkap sebagai Plt. atau Plh., maka yang bersangkutan menerima tambahan TPP sebesar 20% dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya; atau

b. apabila pejabat satu tingkat dibawah merangkap sebagai Plt. atau Plh. jabatan diatasnya, maka yang bersangkutan hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi.

(2) Tambahan TPP bagi Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal diterimanya surat penunjukan sebagai Plt. atau Plh.

Pasal 42

(1) Peraturan Bupati ini sebagai dasar dalam penghitungan komponen tunjangan kinerja TPP Pegawai ASN pada Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketigabelas bagi ASN, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian TPP Pegawai ASN khusus pada tribulan I setiap Tahun Anggaran, dapat dibayarkan secara penuh untuk memberikan cukup waktu bagi penyelesaian tahapan dan proses verifikasi, penginputan seluruh SKP pegawai ASN kedalam aplikasi e-SKP serta penyesuaian terkait lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Pemberian TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2023.

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak bulan Januari 2023.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Disahkan di Tuban
pada tanggal 22 Februari 2023
BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 22 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023 SERI E NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

REKAP BASIC TPP BERDASARKAN HASIL INDEKS TPP
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022

KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA BPK PER KELAS JABATAN	JUMLAH	HASIL INDEKS TPP	BASIC TPP PER KELAS JABATAN (2 X 4)	TOTAL ANGGARAN BASIC TPP (3 X 5)	VOLUME (BULAN)	JUMLAH TOTAL (6 X 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
15	29.286.000	1	0,8007	23.449.300	23.449.300	14	328.290.203
14	22.295.000	24	0,8007	17.851.607	428.438.556	14	5.998.139.784
13	20.010.000	3	0,8007	16.022.007	48.066.021	14	672.924.294
12	16.000.000	44	0,8007	12.811.200	563.692.800	14	7.891.699.200
11	12.370.000	130	0,8007	9.904.659	1.287.605.670	14	18.026.479.380
10	10.760.000	97	0,8007	8.615.532	835.706.604	14	11.699.892.456
9	9.360.000	317	0,8007	7.494.552	2.375.772.984	14	33.260.821.776
8	7.523.000	160	0,8007	6.023.666	963.786.576	14	13.493.012.064
7	6.633.000	382	0,8007	5.311.043	2.028.818.464	14	28.403.458.499
6	5.764.000	340	0,8007	4.615.235	1.569.179.832	14	21.968.517.648
5	4.807.000	772	0,8007	3.848.965	2.971.400.903	14	41.599.612.639
4	2.849.000	0	0,8007	2.281.194	0	14	0
3	2.354.000	396	0,8007	1.884.848	746.399.729	14	10.449.596.203
2	1.947.000	0	0,8007	1.558.963	0	14	0
1	1.540.000	0	0,8007	1.233.078	0	14	0
JUMLAH		**2.666**					**193.792.444.146**

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.

DATA PENDUKUNG SKOR KEHADIRAN

A. CONTOH FORM DISPENSASI

KOP PD

FORM PERSETUJUAN PEMBERIAN
DISPENSASI DINAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini memberikan persetujuan dispensasi kepada :
Nama/NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Pada tanggal .....s/d ....., jam .....s/d ....., karena :

- ☐ Mengikuti Upacara PHBN/Upacara lainnya
- ☐ Mengikuti Pengajian/Peringatan Hari Besar Keagamaan
- ☐ Koordinasi dengan OPD terkait lainnya
- ☐ Menghadiri rapat dinas
- ☐ Mengikuti pengarahan/briefing dari Pimpinan
- ☐ Mesin finger print atau sebutan lain yang menjadi alat/cara perekam kehadiran Pegawai ASN secara *online,* tidak berfungsi/data jari/data diri lainnya tidak terbaca
- ☐ Alasan kedinasan lainnya.....*(disebutkan)*

Demikian persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuban,.....

Atasan Langsung

Nama
Pangkat
NIP.

B. CONTOH FORM PERSETUJUAN PEMBERIAN DISPENSASI PRIBADI

KOP PD

FORM PERSETUJUAN PEMBERIAN
DISPENSASI PRIBADI

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini memberikan persetujuan dispensasi kepada :
Nama/NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Pada tanggal .....s/d ....., jam .....s/d ....., karena :

☐ Lupa finger print atau sebutan lain yang menjadi alat/cara perekam kehadiran Pegawai ASN secara *online.*

☐ Keperluan keluarga .....
(disebutkan)

☐ Alasan lainnya .....
(disebutkan)

Demikian persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuban, ...

Atasan Langsung

Nama
Pangkat
NIP.

C. CONTOH SURAT TUGAS

KOP PD

SURAT TUGAS
Nomor .....

Berdasarkan ....., maka bersama ini memerintahkan kepada :

NAMA : .....

NIP : .....

JABATAN : .....

Untuk melaksanakan
.....

.....
.....

.....
....., pada tanggal ..... s/d ..... 2023.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Tuban
pada tanggal .....

KEPALA PD

ttd

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.

DAFTAR PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI
SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

NO	JABATAN	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	Bupati	Bupati
2	Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat	Bupati	Bupati
3	Asisten Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Bupati
4	Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Bidang pada Badan/Dinas/Satpol PP/Sekretariat DPRD/RSUD	Kepala Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah
5	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembidangan	Sekretaris Daerah
6	Sekretaris Kecamatan	Camat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
7	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang pada Badan/Dinas/Satpol PP/ Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/RSUD	Sekretaris, Kepala Bidang	Kepala Perangkat Daerah
8	Kepala Seksi pada Kecamatan	Camat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
9	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	Sekretaris Kecamatan	Camat
10	Lurah	Camat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
11	Kepala Seksi pada Kelurahan	Lurah	Camat
12	Pelaksana	Pengawas / Administrator	Administrator /JPT Pratama
13	Fungsional Ahli Madya	JPT Pratama	Sekretaris Daerah
14	Fungsional Ahli Muda	Administrator	JPT Pratama
15	Fungsional Ahli Pertama	Pengawas/Administrator	Administrator/JPT Pratama
16	Fungsional Terampil	Pengawas/Administrator	Administrator/JPT Pratama

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

REKAPITULASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KRITERIA BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA PER KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	HARGA PER POIN (Rp)	JUMLAH TPP BEBAN KERJA (40%)	JUMLAH TPP PRESTASI KERJA (60%)	JUMLAH TOTAL TPP PER KELAS JABATAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)							Jabatan yang memperoleh TPP Kondisi Kerja diberikan kepada; a. Inspektorat (17%) b. Sekretaris Daerah (15%) c. Bagian PBJ dan Adm. Pembangunan (15%) d. Bagian Hukum (15%) e. BPBD (12%) f. Satpol PP Damkar (12%) g. Staf Ahli Bupati (15%) h. Asisten Sekretaris Daerah (15%) i. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah (12%) j. Camat (15%) k. Lurah (10%) l. BKPSDM (15%) m. Bappeda Litbang (15%) n. Kasubbag Humas dan Protokol Setda (10%) o. Ajudan dan Sekretaris Bupati/Wabup (10%)
1	15	3.555	4.000	5.688.000	8.532.000	14.220.000	Sekretaris Daerah	
2	14	3.030	4.000	4.848.000	7.272.000	12.120.000	Asisten, Inspektur, Kepala Bappeda dan Litbang	
2	14	2.865	4.000	4.584.000	6.876.000	11.460.000	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan	
3	13	2.715	4.000	4.344.000	6.516.000	10.860.000	Staf Ahli Bupati	
B	JABATAN ADMINISTRASI							
3	12	2.315	4.000	3.704.000	5.556.000	9.260.000	Camat, Kabag pada Sekretariat Daerah	
4	12	2.140	4.000	3.424.000	5.136.000	8.560.000	Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Bappeda dan Litbang	
4	12	2.115	4.000	3.384.000	5.076.000	8.460.000	Sekretaris Dinas/Badan/Satuan	
5	11	2.090	4.000	3.344.000	5.016.000	8.360.000	Kabag pada Sekretariat DPRD, Sekretaris Kecamatan	
5	11	2.045	4.000	3.272.000	4.908.000	8.180.000	Kabid pada Badan/Dinas/Satuan	
6	11	1.990	4.000	3.184.000	4.776.000	7.960.000	Inspektur Pembantu Wilayah	
6	9	1.540	4.000	2.464.000	3.696.000	6.160.000	Lurah	
7	9	1.455	4.000	2.328.000	3.492.000	5.820.000	Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan pada Kecamatan	
7	9	1.430	4.000	2.288.000	3.432.000	5.720.000	Kasubbag/Kasi pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan, Sekretariat DPRD, dan Kepala UPTD	
8	8	1.320	4.000	2.112.000	3.168.000	5.280.000	Sekretaris, Kasubbag, Kasi pada Kelurahan	
8	8	1.295	4.000	2.072.000	3.108.000	5.180.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD, P3K (Penyuluh Pertanian Ahli Petama, Perawat Ahli Pertama, Medik Veteriner Ahli Pertama)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	7	890	4.000	1.424.000	2.136.000	3.560.000	Analis, Bendahara, Fasilitator, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengawas, Pengelola Teknis, Pengendali, Penguji, Penilai, Penyidik, Penyuluh, Penyusun, Perancang, Perencana, P3K (Ahli Pertama)	
9	6	690	4.000	1.104.000	1.656.000	2.760.000	Ajudan, Juru Sita, Operator, Penata Liputan, Pengalih Media, Pengatur, Pengelola, Pengolah, Petugas Protokol, Pranata, Sekretaris, Teknisi, Verifikator) dan (Pengadminstrasi Barang Milik Negara pada Inspektorat/Dinas Pendidikan, P3K (Terampil)	
	5	490	4.000	784.000	1.176.000	1.960.000	Juru Rawat Jenazah, Komandan, Operator, Pelatih, Pemandu, Pemantau, Pemelihara, Pengadministrasi, Pengawas Olahraga, Pengolah, Petugas, Pranata, Teknisi, P3K (Pemula)	
10	4	440	4.000	704.000	1.056.000	1.760.000	Pengemudi Ambulan	
10	3	340	4.000	544.000	816.000	1.360.000	Juru Mesin, Juru Pungut, Penagih Retribusi, Pengemudi, Penjaga Pintu Air, Perawat Ternak, Petugas Keamanan	
11	1	190	4.000	304.000	456.000	760.000	Pramu Taman	
C	JABATAN FUNGSIONAL (JF)							
11	13	2.585	4.000	4.136.000	6.204.000	10.340.000	Penilik Utama	
12	12	2.220	4.000	3.552.000	5.328.000	8.880.000	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya, Auditor Ahli Madya	
12	12	2.135	4.000	3.416.000	5.124.000	8.540.000	Analis Kebijakan Ahli Madya	
13	11	2.085	4.000	3.336.000	5.004.000	8.340.000	Polisi Pamong Praja Ahli Madya	
13	11	2.030	4.000	3.248.000	4.872.000	8.120.000	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	
14	11	1.990	4.000	3.184.000	4.776.000	7.960.000	Analis Kebakaran Ahli Madya	
14	11	1.930	4.000	3.088.000	4.632.000	7.720.000	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Madya, Penilik Ahli Madya, Pamong Belajar Ahli Madya, Pamong Budaya Ahli Madya	
15	10	1.810	4.000	2.896.000	4.344.000	7.240.000	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	
15	10	1.795	4.000	2.872.000	4.308.000	7.180.000	Sandiman Penyelia, Sandiman Ahli Muda	
16	10	1.770	4.000	2.832.000	4.248.000	7.080.000	Assessor SDM Aparatur Ahli Muda	
16	10	1.750	4.000	2.800.000	4.200.000	7.000.000	Pengantar Kerja Ahli Muda, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, Manggala Informatika Ahli Muda	
17	10	1.735	4.000	2.776.000	4.164.000	6.940.000	Analis Kebijakan Ahli Muda, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, Pengawas Koperasi Ahli Muda, Analis Perdagangan Ahli Muda, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Pengembang kewirausahaan Ahli Muda	
	10	1.730	4.000	2.768.000	4.152.000	6.920.000	Pembina Industri Ahli Muda	
17	10	1.720	4.000	2.752.000	4.128.000	6.880.000	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	
18	10	1.700	4.000	2.720.000	4.080.000	6.800.000	Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	
18	10	1.695	4.000	2.712.000	4.068.000	6.780.000	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	10	1.690	4.000	2.704.000	4.056.000	6.760.000	Penata Ruang Ahli Muda	
19	10	1.655	4.000	2.648.000	3.972.000	6.620.000	Auditor Ahli Muda	
20	10	1.610	4.000	2.576.000	3.864.000	6.440.000	Perencana Ahli Muda	
20	9	1.555	4.000	2.488.000	3.732.000	6.220.000	Penera Ahli Muda, Pamong Budaya Ahli Muda	
21	9	1.520	4.000	2.432.000	3.648.000	6.080.000	Penyuluh Hukum Ahli Muda, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	
21	9	1.490	4.000	2.384.000	3.576.000	5.960.000	Analis Akuakultur Ahli Muda	
22	9	1.480	4.000	2.368.000	3.552.000	5.920.000	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Penata Perizinan Ahli Muda	
22	9	1.460	4.000	2.336.000	3.504.000	5.840.000	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	
23	9	1.445	4.000	2.312.000	3.468.000	5.780.000	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	
23	9	1.435	4.000	2.296.000	3.444.000	5.740.000	Analis Kebencanaan Ahli Muda	
24	9	1.415	4.000	2.264.000	3.396.000	5.660.000	Analis Kebakaran Ahli Muda	
24	9	1.400	4.000	2.240.000	3.360.000	5.600.000	Teknik Pengairan Ahli Muda, Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda, Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	
25	9	1.385	4.000	2.216.000	3.324.000	5.540.000	Penyuluh Sosial Ahli Muda, Penyuluh Pertanian Ahli Muda, Penyuluh Perikanan Ahli Muda, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda, Penyuluh Perindustrian Ahli Muda, Penata Laksana Barang Ahli Muda	
25	9	1.380	4.000	2.208.000	3.312.000	5.520.000	Auditor Penyelia	
26	9	1.355	4.000	2.168.000	3.252.000	5.420.000	Perancang Perundangan-Undangan Ahli Muda, Analis Hukum Ahli Muda, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Perisalah Legislatif Ahli Muda, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda, Penilik Ahli Muda, Pamong Belajar Ahli Muda, Administrator Kesehatan Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Muda, Penata Ruang Ahli Muda, Pekerja Sosial Ahli Muda, Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda, Medik Veteriner Ahli Muda, Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Statistisi Ahli Muda, Pengawas Kemetrologian Ahli Muda, Pelatih Olahraga Ahli Muda, Adyatama kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, Pamong Budaya Ahli Muda, Pustakawan Ahli Muda, Arsiparis Ahli Muda, Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda, Perekayasa Ahli Muda	
26	8	1.325	4.000	2.120.000	3.180.000	5.300.000	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama, Teknik Pengairan Ahli Pertama, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	
27	8	1.320	4.000	2.112.000	3.168.000	5.280.000	Polisi Pamong Praja Penyelia	
27	8	1.310	4.000	2.096.000	3.144.000	5.240.000	Penyuluh Sosial Ahli Pertama, Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, Penyuluh Perikanan Ahli Pertama, Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	8	1.295	4.000	2.072.000	3.108.000	5.180.000	Analis Kebakaran Ahli Pertama, Sandiman Ahli Pertama, Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	
28	8	1.280	4.000	2.048.000	3.072.000	5.120.000	Pranata Komputer Ahli Pertama, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Analis Kebijakan Pertama, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Ahli Pertama, Auditor Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Penata Ruang Ahli Pertama, Pengawas Perikanan, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama, Medik Veteriner Ahli Pertama, Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama, Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama, Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Penera Ahli Pertama, Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama, Pamong Budaya Ahli Pertama, Pustakawan Ahli Pertama, Arsiparis Ahli Pertama, Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama, Pengantar kerja Ahli Pertama, Perencana Ahli Pertama, Analis Kepegawaian Ahli Pertama, Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama	
29	8	1.275	4.000	2.040.000	3.060.000	5.100.000	Pemadam Kebakaran Penyelia, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia	
29	8	1.270	4.000	2.032.000	3.048.000	5.080.000	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
30	8	1.260	4.000	2.016.000	3.024.000	5.040.000	Penyuluh Pertanian Penyelia, Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	
30	8	1.245	4.000	1.992.000	2.988.000	4.980.000	Sanitarian Penyelia pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	
31	8	1.230	4.000	1.968.000	2.952.000	4.920.000	Pekerja Sosial Penyelia, Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Penyelia, Penera Penyelia, Pamong Budaya Penyelia, Pustakawan Penyelia, Arsiparis Penyelia, Pranata SDM Aparatur Penyelia	
31	8	1.205	4.000	1.928.000	2.892.000	4.820.000	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	
32	8	1.155	4.000	1.848.000	2.772.000	4.620.000	Sandiman Mahir	
32	7	1.095	4.000	1.752.000	2.628.000	4.380.000	Polisi Pamong Praja dan Pelaksana Lanjutan	
33	7	1.050	4.000	1.680.000	2.520.000	4.200.000	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Lanjutan	
33	7	1.035	4.000	1.656.000	2.484.000	4.140.000	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan, Penguji Kendaraan Bermotor Mahir	
34	7	1.020	4.000	1.632.000	2.448.000	4.080.000	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan pada UPTD Instalasi Farmasi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	7	1.005	4.000	1.608.000	2.412.000	4.020.000	Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan, Pranata SDM Aparatur Pelaksana Lanjutan, Auditor Pelaksana Lanjutan, Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan, Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir, Pamong Belajar Budaya Pelaksana Lanjutan, Pustakawan Mahir, Arsiparis Mahir	
49	7	1.000	4.000	1.600.000	2.400.000	4.000.000	Pemadam Kebakaran Mahir	
50	7	990	4.000	1.584.000	2.376.000	3.960.000	Sandiman Terampil	
51	6	840	4.000	1.344.000	2.016.000	3.360.000	Pranata SDM Aparatur Pelaksana	
52	6	770	4.000	1.232.000	1.848.000	3.080.000	Penyuluh Pertanian Pelaksana, Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	
53	6	755	4.000	1.208.000	1.812.000	3.020.000	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana, Sanitarian Terampil pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	
54	6	745	4.000	1.192.000	1.788.000	2.980.000	Polisi Pamong Praja Pelaksana	
55	6	740	4.000	1.184.000	1.776.000	2.960.000	Auditor Pelaksana, Arsiparis Terampil, Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana, Pekerja Sosial Pelaksana, Paramedik Veteriner Pelaksana, Pengawas Bibit Ternak Pelaksana, Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil, Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana, Pranata Komputer Pelaksana, Penera Terampil, Pamong Budaya Pelaksana, Pustakawan Terampil, Analis Kepegawaian Pelaksana) dan Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	
56	6	695	4.000	1.112.000	1.668.000	2.780.000	Pemadam Kebakaran Terampil	
57	5	630	4.000	1.008.000	1.512.000	2.520.000	Pemadam Kebakaran Pemula	
58	5	580	4.000	928.000	1.392.000	2.320.000	Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	
59	5	570	4.000	912.000	1.368.000	2.280.000	Penyuluh Pertanian Pemula	
60	5	490	4.000	784.000	1.176.000	1.960.000	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula	

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.

REKAPITULASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KRITERIA BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN KONDISI KERJA

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	HARGA PER POIN	RINCIAN TPP				TOTAL TPP YANG DITERIMA	KETERANGAN
					JUMLAH TPP BEBAN KERJA (40%)	JUMLAH TPP PRESTASI KERJA (60%)	TPP KELANGKAAN PROFESI (35%)	JUMLAH TPP KONDISI KERJA (*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. SEKRETARIS DAERAH (15%)										
1	Sekretaris Daerah	15	3555	4000	5.688.000	8.532.000	4.977.000	2.133.000	21.330.000	
B. INSPEKTORAT (17%)										
1	Inspektur	14	3030	4000	4.848.000	7.272.000	-	2.060.400	14.180.400	
2	JF Auditor Madya	12	2220	4000	3.552.000	5.328.000		1.509.600	10.389.600	
3	Sekretaris Inspektur	12	2140	4000	3.424.000	5.136.000	-	1.455.200	10.015.200	
4	Inspektur Pembantu Wilayah I	11	1990	4000	3.184.000	4.776.000	-	1.353.200	9.313.200	
5	Inspektur Pembantu Wilayah II	11	1990	4000	3.184.000	4.776.000	-	1.353.200	9.313.200	
6	Inspektur Pembantu Wilayah III	11	1990	4000	3.184.000	4.776.000	-	1.353.200	9.313.200	
7	Inspektur Pembantu Wilayah IV	11	1990	4000	3.184.000	4.776.000	-	1.353.200	9.313.200	
8	Inspektur Pembantu Wilayah V	11	1990	4000	3.184.000	4.776.000	-	1.353.200	9.313.200	
9	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Madya	11	1930	4000	3.088.000	4.632.000	-	1.312.400	9.032.400	
10	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	1735	4000	2.776.000	4.164.000	-	1.179.800	8.119.800	
11	JF Auditor Muda	10	1655	4000	2.648.000	3.972.000	-	1.125.400	7.745.400	
12	JF Perencana Ahli Muda	10	1610	4000	2.576.000	3.864.000	-	1.094.800	7.534.800	
13	Kepala Subbagian Administrasi Umum Dan Keuangan	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	972.400	6.692.400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	JF Auditor Penyelia	9	1380	4000	2.208.000	3.312.000	-	938.400	6.458.400	
15	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Muda	9	1355	4000	2.168.000	3.252.000	-	921.400	6.341.400	
16	Jf Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Pertama	8	1280	4000	2.048.000	3.072.000	-	870.400	5.990.400	
17	Jf Auditor Pertama	8	1280	4000	2.048.000	3.072.000	-	870.400	5.990.400	
18	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1005	4000	1.608.000	2.412.000	-	683.400	4.703.400	
19	Bendahara	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	605.200	4.165.200	
20	Penyusun Laporan Keuangan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	605.200	4.165.200	
21	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	605.200	4.165.200	
22	Pemeriksa Anggaran	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	605.200	4.165.200	
23	Pemeriksa Transaksi Keuangan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	605.200	4.165.200	
24	Analis Perencanaan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	605.200	4.165.200	
25	Analis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	605.200	4.165.200	
26	Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	605.200	4.165.200	
27	JF Auditor Pelaksana	6	740	4000	1.184.000	1.776.000	-	503.200	3.463.200	
28	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	469.200	3.229.200	
29	Pengelola Kepegawaian	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	469.200	3.229.200	
30	Pengelola Laporan Keuangan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	469.200	3.229.200	
31	Verifikator Keuangan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	469.200	3.229.200	
32	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	469.200	3.229.200	
33	Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	469.200	3.229.200	
34	Pengelola Pelaporan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	469.200	3.229.200	
35	Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	333.200	2.293.200	
36	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	333.200	2.293.200	
37	Pengadministrasi Umum	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	333.200	2.293.200	
38	Pengadministrasi Keuangan	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	333.200	2.293.200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	333.200	2.293.200	
40	Pengemudi	3	340	4000	544.000	816.000	-	231.200	1.591.200	
41	Juru Pungut Kebersihan	3	340	4000	544.000	816.000	-	231.200	1.591.200	
42	Petugas Keamanan	3	340	4000	544.000	816.000	-	231.200	1.591.200	
C. BAGIAN PBJ DAN ADM. PEMBANGUNAN (15%)										
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	12	2315	4000	3.704.000	5.556.000	-	1.389.000	10.649.000	
2	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	12	2220	4000	3.552.000	5.328.000	-	1.332.000	10.212.000	
3	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10	1695	4000	2.712.000	4.068.000	-	1.017.000	7.797.000	
4	JF Perencana Ahli Muda	10	1610	4000	2.576.000	3.864.000	-	966.000	7.406.000	
5	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	858.000	6.578.000	
6	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	858.000	6.578.000	
7	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	1270	4000	2.032.000	3.048.000	-	762.000	5.842.000	
8	Analis Program Manajemen Pengadaan Baran Atau Jasa Pos Dan Informatika	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
9	Analis Data dan Informasi	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
10	Analis Sistem Informasi	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
11	Analis Pembangunan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
12	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
13	Pranata Barang dan Jasa	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
14	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
15	Pengelola Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
16	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
17	Pengadministrasi Umum	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
18	Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
D. BAGIAN HUKUM (15%)										
1	Kepala Bagian Hukum	12	2315	4000	3.704.000	5.556.000	-	1.389.000	10.649.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	11	1930	4000	3.088.000	4.632.000	-	1.158.000	8.878.000	
3	JF Penyuluh Hukum Ahli Muda	9	1520	4000	2.432.000	3.648.000	-	912.000	6.992.000	
4	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	9	1355	4000	2.168.000	3.252.000	-	813.000	6.233.000	
5	JF Analis Hukum Ahli Muda	9	1355	4000	2.168.000	3.252.000	-	813.000	6.233.000	
6	JF Pranata Komputer Pertama	8	1280	4000	2.048.000	3.072.000	-	768.000	5.888.000	
7	JF Penyuluh Hukum Pertama	8	1280	4000	2.048.000	3.072.000	-	768.000	5.888.000	
8	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	8	1280	4000	2.048.000	3.072.000	-	768.000	5.888.000	
9	Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
10	Analis Produk Hukum	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
11	Analis Permasalahan Hukum	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
12	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
13	Penyusun Bahan Informasi Dan Publikasi	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
14	Ahli Pertama Penyuluh Hukum	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
15	Pengelola Peraturan Perundang-Undangan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
16	Pengelola Bantuan Hukum	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
17	Pengelola Dokumen Dan Informasi Hukum	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
18	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang - Undangan	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
19	Pengadministrasi Umum	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
20	Pengadministrasi Hukum	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
21	Pengadministrasi Data Penyajian Dan Publikasi	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
22	Pengadministrasi Perpustakaan	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
E. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (12%)										
1	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	2865	4000	4.584.000	6.876.000	-	1.375.200	12.835.200	
2	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	2115	4000	3.384.000	5.076.000	-	1.015.200	9.475.200	
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	11	2045	4000	3.272.000	4.908.000	-	981.600	9.161.600	
4	Kepala Bidang Penanganan Darurat, Logistik dan Peralatan	11	2045	4000	3.272.000	4.908.000	-	981.600	9.161.600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	11	2045	4000	3.272.000	4.908.000	-	981.600	9.161.600	
6	JF Perencana Ahli Muda	10	1610	4000	2.576.000	3.864.000	-	772.800	7.212.800	
7	JF Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	9	1480	4000	2.368.000	3.552.000	-	710.400	6.630.400	
8	JF Analis Kebencanaan Ahli Muda	9	1435	4000	2.296.000	3.444.000	-	688.800	6.428.800	
9	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	686.400	6.406.400	
10	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
11	Bendahara	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
12	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
13	Analis Mitigasi Bencana	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
14	Penyuluh Bencana	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
15	Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
16	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
17	Analis Kerusakan Fisik Dan Bangunan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
18	Pengelola Kepegawaian	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
19	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
20	Verifikator Keuangan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
21	Pengelola Keuangan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
22	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
23	Pengelola Program Dan Laporan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
24	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
25	Pranata Bencana	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
26	Pengelola Data Dampak Bencana	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
27	Pengelola Logistik	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
28	Pengelola Laporan Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Bencana	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
29	Pengelola Data	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
30	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	235.200	2.195.200	
31	Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	235.200	2.195.200	
32	Pengadministrasi Umum	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	235.200	2.195.200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Pengadministrasi Keuangan	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	235.200	2.195.200	
34	Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	235.200	2.195.200	
35	Pengemudi	3	340	4000	544.000	816.000	-	163.200	1.523.200	
36	Petugas Keamanan	3	340	4000	544.000	816.000	-	163.200	1.523.200	
37	Juru Pungut Kebersihan	3	340	4000	544.000	816.000	-	163.200	1.523.200	
F. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN (12%)										
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14	2865	4000	4.584.000	6.876.000	-	1.375.200	12.835.200	
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12	2115	4000	3.384.000	5.076.000	-	1.015.200	9.475.200	
3	JF Polisi Pamong Praja Madya	11	2085	4000	3.336.000	5.004.000	-	1.000.800	9.340.800	
4	Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	11	2045	4000	3.272.000	4.908.000	-	981.600	9.161.600	
5	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	11	2045	4000	3.272.000	4.908.000	-	981.600	9.161.600	
6	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	11	2045	4000	3.272.000	4.908.000	-	981.600	9.161.600	
7	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	11	2045	4000	3.272.000	4.908.000	-	981.600	9.161.600	
8	JF Analis Kebakaran Madya	11	1990	4000	3.184.000	4.776.000	-	955.200	8.915.200	
9	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	1735	4000	2.776.000	4.164.000	-	832.800	7.772.800	
10	JF Perencana Ahli Muda	10	1610	4000	2.576.000	3.864.000	-	772.800	7.212.800	
11	JF Polisi Pamong Praja Ahli Muda	9	1445	4000	2.312.000	3.468.000	-	693.600	6.473.600	
12	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	686.400	6.406.400	
13	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	686.400	6.406.400	
14	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	686.400	6.406.400	
15	Kepala Seksi Kerja sama	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	686.400	6.406.400	
16	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	686.400	6.406.400	
17	Kepala Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional Lainnya	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	686.400	6.406.400	
18	Kepala Seksi Pengawasan, Penyelidikan dan Penyidikan	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	686.400	6.406.400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Kepala Seksi Sosialisasi dan Penyediaan Layanan	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	686.400	6.406.400	
20	Kepala Seksi Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	686.400	6.406.400	
21	Kepala Seksi Pembinaan Aparatur dan Inspeksi Peralatan Pemadam Kebakaran	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	686.400	6.406.400	
22	JF Analis Kebakaran Ahli Muda	9	1415	4000	2.264.000	3.396.000	-	679.200	6.339.200	
23	JF Analis Kebakaran Muda	9	1415	4000	2.264.000	3.396.000	-	679.200	6.339.200	
24	JF Polisi Pamong Praja Penyelia	8	1320	4000	2.112.000	3.168.000	-	633.600	5.913.600	
25	JF Analis Kebakaran Pertama	8	1295	4000	2.072.000	3.108.000	-	621.600	5.801.600	
26	JF Analis Kebijakan Pertama	8	1280	4000	2.048.000	3.072.000	-	614.400	5.734.400	
27	JF Pemadam Kebakaran Penyelia	8	1275	4000	2.040.000	3.060.000	-	612.000	5.712.000	
28	JF Polisi Pamong Praja Pertama	8	1270	4000	2.032.000	3.048.000	-	609.600	5.689.600	
29	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	7	1095	4000	1.752.000	2.628.000	-	525.600	4.905.600	
30	JF Pemadam Kebakaran Mahir	7	1000	4000	1.600.000	2.400.000	-	480.000	4.480.000	
31	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
32	Bendahara	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
33	Penata Laporan Keuangan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
34	Penyusun Laporan Keuangan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
35	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
36	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
37	Analis Pengawasan Masyarakat	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
38	Analis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
39	Analis Pengaduan Masyarakat	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
40	Analis Polisi Pamong Praja	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
41	Analis Pengembangan SDM Aparatur	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
42	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Dan Non Aparatur	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
43	Analis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
44	Analis Perlindungan Masyarakat	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
45	Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Penyidik	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
47	Analis Data dan Informasi	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
48	Penyuluh Kemasyarakatan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
49	Analis Kebakaran	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
50	Analis Mitigasi Bencana	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
51	Penyuluh Bencana	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
52	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
53	Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
54	Analis Pengurangan Risiko Bencana	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	427.200	3.987.200	
55	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	6	745	4000	1.192.000	1.788.000	-	357.600	3.337.600	
56	JF Pemadam Kebakaran Terampil	6	695	4000	1.112.000	1.668.000	-	333.600	3.113.600	
57	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
58	Pengelola Data	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
59	Pengelola Informasi Kerjasama	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
60	Pengelola Kepegawaian	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
61	Pengelola Ketertiban	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
62	Pengelola Keuangan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
63	Pengelola Pemantauan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
64	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
65	Pengelola Pengendalian Masyarakat	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
66	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
67	Pengelola Persidangan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
68	Pengelola Program Dan Laporan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
69	Pengolah Data Penyidikan Dan Barang Hasil Penindakan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
70	Pranata Jasmani Dan Mental	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
71	Pranata Pemadam Kebakaran	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
72	Verifikator Keuangan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	331.200	3.091.200	
73	JF Pemadam Kebakaran Pemula	5	630	4000	1.008.000	1.512.000	-	302.400	2.822.400	
74	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	5	580	4000	928.000	1.392.000	-	278.400	2.598.400	
75	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang - Undangan	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	235.200	2.195.200	
76	Pengadministrasi Hukum	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	235.200	2.195.200	
77	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	235.200	2.195.200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Pengadministrasi Keuangan	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	235.200	2.195.200	
79	Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	235.200	2.195.200	
80	Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	235.200	2.195.200	
81	Pengadministrasi Umum	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	235.200	2.195.200	
82	Pranata Perlindungan Masyarakat	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	235.200	2.195.200	
83	Pemula Pemadam Kebakaran	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	235.200	2.195.200	
84	Pengemudi	3	340	4000	544.000	816.000	-	163.200	1.523.200	
85	Petugas Keamanan	3	340	4000	544.000	816.000	-	163.200	1.523.200	
86	Juru Pungut Kebersihan	3	340	4000	544.000	816.000	-	163.200	1.523.200	
G. STAF AHLI BUPATI (15%)										
1	Staf Ahli Pemerintahan, Hukum Dan Politik	13	2715	4000	4.344.000	6.516.000	-	1.629.000	12.489.000	
2	Staf Ahli Perekonomian, Keuangan Dan Pembangunan	13	2715	4000	4.344.000	6.516.000	-	1.629.000	12.489.000	
3	Staf Ahli Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia	13	2715	4000	4.344.000	6.516.000	-	1.629.000	12.489.000	
H. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH (15%)										
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	3030	4000	4.848.000	7.272.000	-	1.818.000	13.938.000	
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	3030	4000	4.848.000	7.272.000	-	1.818.000	13.938.000	
3	Asisten Administrasi Umum	14	3030	4000	4.848.000	7.272.000	-	1.818.000	13.938.000	
I. KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH (12%)										
1	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12	2315	4000	3.704.000	5.556.000	-	1.111.200	10.371.200	
2	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	12	2315	4000	3.704.000	5.556.000	-	1.111.200	10.371.200	
3	Kepala Bagian Umum	12	2315	4000	3.704.000	5.556.000	-	1.111.200	10.371.200	
4	Kepala Bagian Organisasi	12	2315	4000	3.704.000	5.556.000	-	1.111.200	10.371.200	
J. CAMAT (15%)										
1	Camat	12	2315	4000	3.704.000	5.556.000	-	1.389.000	10.649.000	
K. LURAH (10%)										
1	Lurah	9	1540	4000	2.464.000	3.696.000	-	616.000	6.776.000	
L. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (15%)										
1	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	2865	4000	4.584.000	6.876.000	-	1.719.000	13.179.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	2115	4000	3.384.000	5.076.000	-	1.269.000	9.729.000	
3	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	11	2045	4000	3.272.000	4.908.000	-	1.227.000	9.407.000	
4	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	11	2045	4000	3.272.000	4.908.000	-	1.227.000	9.407.000	
5	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	11	2045	4000	3.272.000	4.908.000	-	1.227.000	9.407.000	
6	Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi	11	2045	4000	3.272.000	4.908.000	-	1.227.000	9.407.000	
7	JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda	10	1735	4000	2.776.000	4.164.000	-	1.041.000	7.981.000	
9	JF Perencana Ahli Muda	10	1610	4000	2.576.000	3.864.000	-	966.000	7.406.000	
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	858.000	6.578.000	
11	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	858.000	6.578.000	
12	JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	1355	4000	2.168.000	3.252.000	-	813.000	6.233.000	
14	JF Analis Kepegawaian Pertama	8	1280	4000	2.048.000	3.072.000	-	768.000	5.888.000	
15	JF Analis SDM Aparatur Pertama	8	1280	4000	2.048.000	3.072.000	-	768.000	5.888.000	
16	JF Assessor SDM Aparatur Pertama	8	1280	4000	2.048.000	3.072.000	-	768.000	5.888.000	
17	JF Pranata Komputer Pertama	8	1280	4000	2.048.000	3.072.000	-	768.000	5.888.000	
18	JF Pranata SDM Aparatur Penyelia	8	1230	4000	1.968.000	2.952.000	-	738.000	5.658.000	
19	JF Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	1005	4000	1.608.000	2.412.000	-	603.000	4.623.000	
20	JF Pranata SDM Aparatur Pelaksana Lanjutan	7	1005	4000	1.608.000	2.412.000	-	603.000	4.623.000	
21	Ahli Pertama Analis SDM Aparatur	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
22	Analis Jabatan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
23	Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
24	Analis Kinerja	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
25	Analis Kompetensi	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
26	Analis Penegakan Integritas Dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
27	Analis Pengembangan Karir	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
28	Analis Pengembangan Kompetensi	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
30	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
31	Bendahara	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
32	Penyusun Laporan Keuangan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
33	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
34	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
35	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
36	Penyusun Rencana Mutasi	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
37	Penyusun Rencana Promosi	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
38	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
39	JF Pranata SDM Aparatur Pelaksana	6	840	4000	1.344.000	2.016.000	-	504.000	3.864.000	
40	JF Analis Kepegawaian Pelaksana	6	740	4000	1.184.000	1.776.000	-	444.000	3.404.000	
41	JF Pranata Komputer Pelaksana	6	740	4000	1.184.000	1.776.000	-	444.000	3.404.000	
44	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
45	Pengelola Data	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
46	Pengelola Disiplin Pegawai	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
47	Pengelola Formasi Dan Pengadaan Pegawai	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
48	Pengelola Kepegawaian	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
49	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
50	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
51	Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
52	Pengelola Program Dan Laporan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
53	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
54	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
55	Terampil Pranata Komputer	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
56	Verifikator Keuangan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
57	Pemula Pranata Pencarian dan Pertolongan	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
59	Pengadministrasi Keuangan	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
60	Pengadministrasi Pelatihan	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
61	Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
62	Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
63	Pengadministrasi Tugas Belajar Dan Ijin Belajar	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
64	Pengadministrasi Umum	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
65	Juru Pungut Kebersihan	3	340	4000	544.000	816.000	-	204.000	1.564.000	
66	Petugas Keamanan	3	340	4000	544.000	816.000	-	204.000	1.564.000	
M. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (15%)										
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	14	3030	4000	4.848.000	7.272.000	-	1.818.000	13.938.000	
2	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12	2140	4000	3.424.000	5.136.000	-	1.284.000	9.844.000	
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	11	2045	4000	3.272.000	4.908.000	-	1.227.000	9.407.000	
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	11	2045	4000	3.272.000	4.908.000	-	1.227.000	9.407.000	
5	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	11	2045	4000	3.272.000	4.908.000	-	1.227.000	9.407.000	
6	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	11	2045	4000	3.272.000	4.908.000	-	1.227.000	9.407.000	
7	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	1735	4000	2.776.000	4.164.000	-	1.041.000	7.981.000	
8	JF Perencana Ahli Muda	10	1610	4000	2.576.000	3.864.000	-	966.000	7.406.000	
9	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	858.000	6.578.000	
10	JF Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	9	1480	4000	2.368.000	3.552.000	-	888.000	6.808.000	
11	JF Perekayasa Ahli Muda	9	1355	4000	2.168.000	3.252.000	-	813.000	6.233.000	
12	JF Perencana Pertama	8	1280	4000	2.048.000	3.072.000	-	768.000	5.888.000	
13	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
14	Bendahara	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
15	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
16	Analis Perencanaan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Analis Data Dan Informasi	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
18	Analis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
19	Analis Pemerintahan Daerah	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
20	Analis Pemberdayaan Masyarakat	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
21	Analis Sosial Budaya	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
22	Analis Pembangunan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
23	Analis Perekonomian	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
24	Analis Lingkungan Hidup	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
25	Analis Pengembangan Wilayah	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
26	Analis Infrastruktur	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
27	Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
28	Penyusun Penelitian Dan Pengembangan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
29	Ahli Pertama Analis Kebijakan	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
30	Ahli Pertama Penata Ruang	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
31	Ahli Pertama Perencana	7	890	4000	1.424.000	2.136.000	-	534.000	4.094.000	
32	Pengelola Kepegawaian	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
33	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
34	Verifikator Keuangan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
35	Pengelola Keuangan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
36	Pengelola Program Dan Laporan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
37	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
38	Pengolah Data	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
39	Pengelola Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
40	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
41	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
42	Pengelola Pembinaan Dan Pengembangan Perekonomian	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
43	Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
44	Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
45	Pengelola Penataan Sarana Dan Prasarana	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Pengelola Monitoring Dan Evaluasi	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
47	Pengelola Rencana Penelitian Pengembangan	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
48	Terampil Pranata SDM Aparatur	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	414.000	3.174.000	
49	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
50	Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
51	Pengadministrasi Umum	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
52	Pengadministrasi Keuangan	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
53	Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	5	490	4000	784.000	1.176.000	-	294.000	2.254.000	
54	Pengemudi	3	340	4000	544.000	816.000	-	204.000	1.564.000	
55	Petugas Keamanan	3	340	4000	544.000	816.000	-	204.000	1.564.000	
56	Juru Pungut Kebersihan	3	340	4000	544.000	816.000	-	204.000	1.564.000	
N. KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH (10%)										
1	Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol	9	1430	4000	2.288.000	3.432.000	-	572.000	6.292.000	
O. AJUDAN DAN SEKRETARIS (10%)										
1	Ajudan Bupati dan Wakil Bupati	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	276.000	3.036.000	
2	Sekretaris Bupati dan Wakil Bupati	6	690	4000	1.104.000	1.656.000	-	276.000	3.036.000	

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY